



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KENAIKAN TARIF PPN DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT

Eka Budiyantri
Peneliti Madya
eka.budiyantri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Salah satu yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU HPP, tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku pada 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Kenaikan tarif PPN dimaksudkan untuk mengalihkan ketergantungan penerimaan pajak dari PPh ke PPN pada APBN 2022. Kementerian Keuangan mencatat estimasi penerimaan pajak dari implementasi UU HPP pada tahun 2022 mencapai Rp1.401,3 triliun, sedangkan tanpa regulasi tersebut, penerimaan pajak ditaksir senilai Rp1.265 triliun.

Pengenaan tarif PPN hanya berlaku untuk beberapa barang/jasa seperti pulsa, tas, sepatu, pakaian, dan sebagainya. Sedangkan barang/jasa yang dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidak dikenakan tarif PPN, yakni kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya.

Kenaikan tarif PPN pada masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dinilai tidak tepat oleh beberapa pakar ekonomi. Terlebih lagi di tengah ketidakpastian global yang terjadi saat ini akibat adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan meningkatnya harga komoditas utama seperti minyak bumi, gas, dan produk mineral lainnya yang menjadi hasil utama Rusia. Kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan kenaikan inflasi. Jika kenaikan inflasi terjadi maka akan menyebabkan dampak yang sangat besar dan menyeluruh bagi perekonomian masyarakat.

Hal yang paling jelas terjadi adalah kenaikan harga barang/jasa. Adanya kenaikan harga barang/jasa ini tentu akan memengaruhi daya beli masyarakat menjadi turun. Penurunan daya beli masyarakat yang terjadi pada akhirnya akan menghambat proses pemulihan ekonomi akibat terjadinya pandemi Covid-19. Padahal dalam kondisi pemulihan ekonomi seperti saat ini sangat dibutuhkan banyak insentif agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi terkendali. Selain itu, jika kenaikan tarif PPN diberlakukan saat ini maka waktunya tidak tepat karena bersamaan dengan periode kenaikan harga-harga pangan.

Terkait dengan pengendalian inflasi, Pemerintah dan Bank Indonesia sudah menyepakati langkah-langkah strategis dalam menjaga inflasi di kisaran 2-4% sepanjang tahun 2022. Langkah-langkah tersebut antara lain memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional; mitigasi dampak upside risks antara lain normalisasi kebijakan likuiditas global serta peningkatan harga komoditas dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat; serta menjaga inflasi kelompok pangan bergejolak dalam kisaran 3-5% yaitu dengan menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi terutama menjelang hari besar keagamaan nasional.

Atensi DPR

Rencana kenaikan PPN ini sudah tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap regulasi atau kebijakan pemerintah, DPR RI khususnya Komisi XI perlu mengingatkan pemerintah agar dapat menganalisis dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan jika regulasi tersebut diterapkan. Selain itu Komisi XI juga perlu mendorong pemerintah agar menyiapkan strategi-strategi ke depan untuk meminimalisir dampak tersebut.

Masih terkait dengan fungsi pengawasan, Komisi XI memberikan atensi untuk memastikan pemerintah menerapkan regulasi ini sebaik mungkin agar hasil yang diperoleh juga optimal. Komisi XI juga perlu memastikan bahwa dalam menerapkan regulasi ini, pemerintah harus segera menerbitkan peraturan teknis atau aturan turunan agar pelaksanaan regulasi ini sesuai dengan tujuan UU.

Sumber

Bisnis Indonesia, 11 Maret 2022

Kompas.com, 12 Maret 2022

Republika, 11 Maret 2022



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya Waras S.
Dewi Wuryandani
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.